

PEMBERHENTIAN TETAP KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT
BESTARI KOTA TANJUNGPINANG

Kpt 102 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 102
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 ATAS NAMA HERMANSYAH.

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang
Pemberhentian Tetap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit
Bestari Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
atas nama Hermansyah Keputusan ini ditetapkan dalam rangka
Pemberhentian Tetap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit
Bestari Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
atas nama Hermansyah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU
No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Maret
2024

- Lamp.: -